



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang beragam dalam kehidupannya. Untuk memenuhi kebutuhan, manusia perlu melakukan transaksi jual beli. Uang sebagai alat penukar menjadi modal utama dalam melakukan proses transaksi tersebut. Semakin berkembangnya jaman dan kebutuhan yang semakin meningkat, hampir setiap manusia merasa bahwa kebutuhan yang ingin dipenuhi tidak sesuai dengan pemasukan yang diterima. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tak jarang orang memenuhi dengan cara meminjam uang atau melakukan gadai barang guna mendapat dana.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat dipenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijualkan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Untuk mengatasi masalah di atas, dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu, yakni lembaga pegadaian. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya.¹

Pegadaian turut serta membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dibidang perekonomian, terutama membantu dalam hal menyediakan atau memberikan pendanaan untuk dijadikan sebagai modal dalam melakukan usaha yaitu lewat jasa gadai sedangkan atribut lain adalah jasa penaksiran barang, jasa penitipan barang dan toko emas. Salah satu tantangan dari perkembangan Perum Pegadaian adalah bagaimana meningkatkan pelayanan untuk mempertahankan loyalitas konsumen.

Dalam perkembangannya kemudian Perum Pegadaian mengembangkan gadai dengan sistem syariah. Bagi Perum Pegadaian, bisnis syariah merupakan peluang yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi, mayoritas warga

¹Ardi,” lelang barang jaminan di perum pegadaian”, <http://zumardi.blogspot.com/2009/12/contoh-skripsi.html>, diakses tanggal 20 Mei 2013.

Indonesia yang memanfaatkan jasa pegadaian adalah Muslim. Sistem gadai syariah diberlakukan mulai Januari 2003 lalu. Diharapkan, sistem ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal.

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian mempunyai peranan penting dalam penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan usaha diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang selama ini dipergunakan untuk keperluan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai berasal dari dana intern Perusahaan dan pinjaman dari lembaga keuangan masih belum mencukupi, maka diperlukan dana dari sumber lain yang sah. Dana yang ada saat ini dominan dengan sistem bunga (konvensional). Sementara bunga dalam lembaga keuangan menurut pandangan sebagian besar ulama Islam adalah identik dengan riba. Maka perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.

Saat ini, pegadaian tidak asing lagi bagi para pedagang maupun masyarakat lainnya, karena biaya yang dikenakan lebih ringan dibandingkan dengan bunga bank. Apalagi saat ini banyak berdiri pegadaian syari'ah yang ada di Indonesia. Keinginan masyarakat terhadap berdirinya lembaga gadai syari'ah

dalam bentuk perusahaan mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai yang benar benar menerapkan prinsip syari'at Islam.²

Perum pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok perum pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat.

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.³

Selain itu prosedur untuk memperoleh kredit gadai sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama. Begitu pun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti saja dengan waktu proses yang juga singkat atau dengan kata lain lembaga pegadaian menjadi alternatif pilihan pemenuhan

²Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia konsep, implementasi dan institusional* (Yogyakarta:GAJAHMADA UNEVERSTY PRESS,2006),50.

³Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup,2009),384.

kebutuhan masyarakat karena prosedur, proses dan cara-caranya yang begitu mudah. Dan meminjam uang ke pegadaian bukan saja prosedurnya cepat dan mudah, tetapi biaya yang di bebaskan juga lebih ringan apabila dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini di lakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto “mengatasi masalah tanpa masalah.” Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Sedangkan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, disebutkan:

“Gadai adalah suatu hak yang di peroleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan barang kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu di gadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah/peminjam ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang telah disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun diindahkan dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang di bawah kekuasaannya.

Lelang itu sendiri merupakan suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut (lelang naik) yang biasa dilakukan di pegadaian konvensional. Lelang seperti ini yang masih menjadi perdebatan apakah sesuai syari'ah atau tidak, karena ada indikasi persetujuan pada penawar pertama yang menyetujui tawaran penjual. Berdasarkan bunyi hadits:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ

Suwaid bin Said menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: "janganlah sebagian dari kamu membeli barang yang akan di beli oleh sebagian (temanmu)." ⁴

Jual beli dalam sistem lelang dalam fiqh biasa disebut dengan *Ba'i Muzayadah* yaitu sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang adalah bentuk jual beli maka ada peranan harga di dalamnya. Harga dalam Islam menganut pada konsep harga yang adil yaitu harga yang dikembalikan kepada pasar (yang dipengaruhi oleh *supply dan demand*). Namun, dalam praktik lelang sering terjadi ketidak stabilan harga (adanya trik-trik kotor dalam penawaran lelang oleh klomplotan penawar), keadaan tersebut

⁴Nailul Awhaal, Juz 5 hml. 235

dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menguntungkan salah satu pihak.

Menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawar orang lain apabila dalam praktek penawaran sesuatu yang sudah ditawar orang lain itu ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit.⁵ Fenomena inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mencoba mengangkat ke dalam sebuah bentuk tulisan ilmiah guna untuk dikaji bersama. Agar kita sebagai orang muslim tidak terus menerus terperosok ke dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Tlogomas Malang (Perspektif Fatwa DSN No 25 tahun 2002).

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi obyek pembahasan dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum pegadaian Syariah Cabang Tlogomas?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN No 25 Tahun 2002 terhadap lelang barang jaminan di Perum pegadaian Syariah Cabang Tlogomas?

⁵Ardi, ”lelang barang jaminan di perum pegadaian”, <http://zumardi.blogspot.com/2009/12/contoh-skripsi.html>, diakses tanggal 20 Mei 2013.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan pada perum pegadaian syari'ah cabang Tlogomas Malang
2. Untuk mengungkap lelang barang jaminan pada perum peegadaian syari'ah cabang Tlogomas Malang dalam pandangan Fatwa DSN No 25 Tahun 2002

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang konsep praktek lelang barang jaminan serta konsep hukum Islam sebagai sumbangan bagi perkembangan khazanah keilmuan.
2. Secara praktis, sebagai masukan dan sumber referensi terutama bagi mahasiswa dan peneliti yang hendak mengembangkan dan mewujudkan pegadaian dalam konteks Islam merupakan masukan bagi karyawan, orang-orang yang menggadaikan serta masukan bagi lembaga pegadaian tersebut.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Agar tidak terjadi pemahaman dan pemaknaa judul yang tidak relevan pembahasan yang diangkat serta guna menghindari kesalahan penafsiran, maka

perlu adanya penegasan judul. Adapun penegasan judul ini dapat kami uraikan sebagai berikut:

Lelang : Suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Barang Jaminan : Segala barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai jual di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan

Perum Pegadaian Syariah : Merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit dengan masyarakat dengan cara khusus yaitu hukum gadai. menurut hukum gadai calon peminjam mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hartanya sebagai jaminan ke pihak pegadaian sesuai dengan prinsip syariah

Fatwa : Merupakan suatu pendapat mengenai suatu hukum dalam islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang di ajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikats

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menggambarkan bentuk isi dari skripsi yang dibuat dari penelitian ini, maka diuraikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Di dalam BAB I Pendahuluan ini berisi beberapa sub Bab, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika penelitian.

Bab II: Kajian Pustaka

Kajian teori yang berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep yang relevan terhadap masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang gadai, jaminan serta lelang.

Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini akan disajikan beberapa poin yang berkaitan dengan metode penelitian yang berupa mengenai lokasi, jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab IV: Analisis Data

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai analisis data dari hasil data yang telah diperoleh peneliti meliputi gambaran umum pegadaian syariah cabang Tlogomas Malang, pelaksanaan lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang Tlogomas Malang, konsep Fatwa DSN

No 25 Tahun 2002 terhadap lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang Tlogomas Malang.

Bab V: Penutup

Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran berkenaan dengan tema penelitian. Kesimpulan ini berisi uraian singkat dari pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab IV. Sedangkan saran memberi beberapa pengarahannya yang terkait dengan tema untuk penelitian selanjutnya.

